



**P U T U S A N**

**Nomor 61/Pdt.G/2011/PA.BB**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:- - - - -

(Pemohon), umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bau-Bau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**L A W A N**

(Termohon), umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut; - - - - -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- - - - -

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2011 yang telah

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2010/PA.BB



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 61/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 1 Februari 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Bulukumpa pada tanggal 15 Juli 2001, sebagairnana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 579/09/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa , tanggal 5 Oktober 2001 ;
2. Bahwa usia pernikahan pemohon dan termohon telah mencapai kurang lebih 10 tahun, pernah rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini diasuh oleh termohon ;  
-----
3. Bahwa awalya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga pemohon dan termohon fidak harmonis iagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
4. Bahwa ketidak harminisan sebagaimana di atas sering disertai dengan perpisahan tempat tidur dan meja makan dan akibat karena seringnya bertengkar maka pemohon sering meninggalkan rumah sebagai Cara pemohon menghindari pertengkaran mulut atau fisik ; -----
5. Bahwa kondisi rurnah tangga pemohon dan termohon



tersebut berlanclsung terus menerus dan pertengkarannya mencapai puncaknya pada awal tahun 2008 yang disebabkan karena termohon lebih senang hidup bersama

6. Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal, pemohon tidak pernah lagi kembali kepada termohon dan demikian pula sebaliknya termohon tidak pernah menyusul pemohon, pada hal pemohon masih tetap memberikan biaya kepada pemohon dan anak-anak, maka tindakan termohon tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan nusyuz ;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon dengan upaya mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyelesaikan dengan jalur perceraian sebagaimana pernyataan kedua belah pihak (bermeterai) terlampir ;

8. Bahwa atas segala upaya untuk menyudutkan pemohon yang dilakukan termohon tersebut, maka harapan untuk bisa kembali rukun dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga beralasan hukum apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Baubau berkenan mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,  
pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau cq  
Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2010/PA.BB



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon ((Pemohon)) untuk menjatuhkan talaak satu raj'i terhadap termohon ((Termohon)) ;  
di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, namun Termohon mengirim eksepsi dengan dilampiri Fotokopi berupa :

1. Kartu tanda Penduduk An (Termohon) ;
2. Kartu Keluarga
3. Kutipan Akta Nikah ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi beserta lampirannya tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

--

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengirimkan eksepsi tentang kewenangan relatif bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan keberatan disidang di Pengadilan Agama Baubau karena Termohon bertempat tinggal diwilayah Pengadilan Agama Makassar dan tidak mempunyai biaya yang cukup ke Baubau ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, kernudian Pemohon mengakui bahwa benar Termohon bertempat tinggal alamat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut Majelis hakim menilai telah sesuai dengan pasal 142 ayat I dan pasal 159 RBg Jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam:

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2010/PA.BB



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah berdasarkan hukum, maka harus dikabulkan dan Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara; ----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima eksepsi termohon ;
2. Menyatakan pengadilan Agama Baubau tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000, ( empat ratus satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 6 April 2011 M. bertepatan tanggal 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1432 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H.Abd.Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan,S.Ag dan Munawir,S.E.I. masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H.Syamsul Bahri,BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ruslan,S.Ag

Drs.H.Abd.Jabbar

Hakim Anggota

Munawir,S.E.I

Panitera  
Pengganti,

H.Syamsul  
Bahri,BA.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.310.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.401.000.- (empat
ratus satu ribu rupiah ).	

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 200/Pdt.G/2010/PA.BB